

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasar kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.<sup>1</sup>

Tujuan bangsa Indonesia saat ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur baik materiil maupun spirituil berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah berusaha menggiatkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Pembangunan di bidang ekonomi diletakkan pada sasaran utama dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat yang berarti bahwa

---

<sup>1</sup>Suroto, *Pendekatan Institusional & Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Per kreditan Rakyat (PPKB)*, Jurnal Ilmiah, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No 3 Oktober 2004-April 2004, hal 87

sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan asas keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan bagi peningkatan produksi, melainkan juga mencegah melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam.<sup>2</sup>

Perolehan pendanaan tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak Bank atau melalui

---

<sup>2</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, BP Indip, 2009, hlm.171.

jasa lembaga pembiayaan lainnya. Sarana kredit dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit merupakan urat nadi dalam kehidupan para pengusaha.<sup>3</sup>

Untuk menunjang keadilan pemerataan ekonomi masyarakat, pemerintah juga telah mengambil kebijaksanaan dengan merubah dan menyempurnakan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan). Sedangkan aturan untuk lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan leasing (sewa guna usaha) diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan di dalam pencapaian tujuan nasional, terutama sesuai dengan fungsi utama bank yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan lembaga perbankan dapat dilihat dari segi spiritual dan segi material. Dari segi spiritual bank dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, sedangkan bila ditinjau dari segi material berupa tabungan yang

---

<sup>3</sup> Djuhaenah Hasan, "*Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 6.

tersimpan di dalam bank adalah dapat digunakan sebagai pengisi dan pelaksana pembangunan, dalam mewujudkan tujuan nasional pembangunan jangka panjang.<sup>4</sup>

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>5</sup> Sesuai dengan fungsi bank, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, penyaluran kredit bank selalu diawali dengan dibuatnya perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang dalam bentuk tertulis antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku pihak debitur atau biasa disebut perjanjian kredit. Adanya perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dengan tujuan agar segala kepentingan para pihak dalam perjanjian tersebut terjamin kepastian hukumnya. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, didefinisikan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal 7.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 7.

<sup>6</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 3.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Memperhatikan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, tersirat bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>7</sup> Rumusan pasal tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Syarat sah suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu :

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian itu sendiri pada dasarnya terdiri dari dua bentuk yakni perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk akta notariil yang bersifat otentik dan perjanjian yang dibuat tidak dihadapan Notaris atau perjanjian di bawah tangan. Mengenai akta perjanjian otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta perjanjian otentik adalah suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 13.

undang-undang oleh atau dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana perjanjian dibuat. Adapun yang dimaksud dengan akta perjanjian di bawah tangan adalah akta perjanjian yang dibuat sendiri antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat notaris/pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>8</sup>

Adapun pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian dapat ditarik

---

<sup>8</sup> Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal 15.

pengertian bahwa Notaris juga berwenang untuk membuat akta perjanjian kredit.

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit". Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit itu sendiri bisa di buat dalam bentuk di bawah tangan ataupun sebuah akta otentik. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu pada hakekatnya diadakan adalah sebagai salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

Perjanjian kredit antara pihak kreditur dan pihak debitur merupakan sebuah perjanjian pokok, perjanjian kredit sudah bisa mengikat antara kedua belah pihak namun belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah. Hak jaminan dengan menggunakan jaminan benda tidak bergerak menggunakan pengikatan HT (hak tanggungan), sedangkan benda bergerak sebagai jaminan di ikat dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia muncul di Belanda pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 ketika terjadi krisis dalam bidang pertanian di negara-negara Eropa, karena untuk usaha pertanian memberikan gadai dan hipotik sekaligus dapat memberhentikan usahanya karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya dengan tidak adanya alat pertanian. Dengan keadaan yang demikian memang sulit pemecahannya, kreditur menghendaki jaminan yang pasti sedang debitur selain menghendaki kredit juga ingin meneruskan usahanya. Mereka tidak dapat mengadakan gadai tanpa penguasaan untuk mengatasi keadaan ini, karena bentuk gadai yang demikian ini dilarang. Akhirnya praktek menggunakan konstruksi hukum yang ada yaitu jual beli dengan hak membeli kembali secara tidak benar. Akan tetapi karena bukan merupakan bentuk jaminan yang sebenarnya tentu mempunyai kekurangan antara debitur dan kreditur. Keadaan tersebut disebabkan tidak adanya bentuk jaminan yang memadai dan berakhir dengan keluarnya keputusan Hoge Raad 29 Januari 1929 yang dikenal dengan Bier Brouwerij Arrest.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri, Jaminan Fidusia telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir berdasarkan *Arrest hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya Arrest ini karena pengaruh dari konkordansi. Lahirnya Arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil,

---

<sup>9</sup> Oey Hoey Tiong, "Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 39.

pengecer, pedagang menengah dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.<sup>10</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan agar terciptanya suatu peraturan perundangan-undangan secara lengkap dan komprehensif yang tidak berdasarkan kepada yurisprudensi lagi, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang ini lahir dimaksudkan untuk landasan hukum bagi masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai sarana untuk membantu kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan usaha.

Jaminan fidusia ini memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pihak yang memberikan fidusia yaitu bank atau debitur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pembebanan atas benda dengan jaminan fidusia itu harus dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya di jelaskan dalam Pasal 11 dan 12 menyebutkan bahwa benda bergerak yang di bebani jaminan fidusia, wajib di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia diharuskan dibuat dengan akta otentik Notaris dan harus di daftarkan. Akta jaminan fidusia merupakan akta yang bersifat tambahan atau *accessoir*, dimana akta jaminan fidusia akan ada jika ada akta perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit itu sendiri. Akta jaminan

---

<sup>10</sup> H. Salim HS, "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 60.

fidusia merupakan akta *partij* yaitu akta yang dibuat dihadapan *ten overstaan* seorang Notaris, artinya Notaris membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Pasal 16 (1) huruf 1 UUJN bahwa :

“Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Sementara akta jaminan fidusia yang sudah terkenal dengan nama akta sejuta umat, karena banyaknya pembuatan akta ini dalam satu hari, bisa saja saat pembuatan akta oleh Notaris di kabupaten Kudus yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 16 (1) huruf 1 di atas serta Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014.

Permasalahan yang timbul dari contoh akta yang biasa tidak ditandatangani di hadapan Notaris adalah akta jaminan fidusia. Banyaknya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh seorang Notaris dalam satu waktu yang sama, akan timbul permasalahan kedepannya. Kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di luar kantor Notaris dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda, Notaris sulit untuk berada dalam dua tempat yang berbeda dalam satu waktu penandatanganan akta tersebut. Ditegaskan dalam Pasal 44 UUJN ayat (1) menyebutkan bahwa :

“segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan anda tanganya dengan menyebutkan alasannya”

Akta jaminan fidusia ini kedepannya bisa menimbulkan permasalahan hukum, yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Akta Jaminan Fidusia selain wajib di buat otentik, akta ini juga wajib di daftarkan. Dasar hukum mengenai pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam BAB III Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 (1) “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan”. Arti dari pendaftaran obyek jaminan fidusia adalah untuk mendapat sertifikat fidusia yang memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dahulu pendaftaran fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Seiring berjalanya waktu dan semakin banyaknya obyek fidusia yang didaftarkan serta pelayanan yang tidak bisa dilakukan cepat dan efisien, maka pemerintah dengan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*online system*). Surat Edaran ini di sempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jamian Fidusia. Sistem online ini memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka penulisan tesis ini, penulis mencoba untuk meneliti, dan menganalisa lebih dalam tentang akibat hukum yang akan terjadi jika seorang Notaris di dalam membuat sebuah akta jaminan fidusia tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Terutama yang terkait dengan praktek pembuatan akta jaminan fidusia di kabupaten Kudus, dengan mengambil judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di kaitkan dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Kudus”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Kudus sudah mengimplementasikan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Apakah hambatan-hambatan dan solusi bagi Notaris di Kabupaten Kudus di dalam pembuatan akta jaminan fidusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apakah akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Kudus dalam proses pembuatannya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk menganalisis apakah hambatan-hambatan dan solusi bagi Notaris di Kabupaten Kudus dalam praktek pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan fidusia yang dibuatnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dibidang hukum keperdataan pada umumnya, dan ilmu hukum kenotariatan pada khususnya.
2. Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi, maupun bagi pihak yang terkait dengan perjanjian kredit yang di ikat dengan akta Jaminan Fidusia.

#### **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

##### **1. Kerangka Konseptual**

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara *abstraksi* dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan *abstraksi* yang *digeneralisasikan* dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>11</sup> Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha

---

<sup>11</sup> Eko Yudhistira : Pendaftaran Jaminan Fidusia : Hambatannya di lihat dari aspek sistem hukum, 2009. USU Repository©2008

membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>12</sup>

Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

- a. Muamalat dalam firman Allah Swt dalam Al Qur'an berfirman, "Jika kalian bermuamalat catatkanlah" (QS 2 : 282). Firman Allah ini berhubungan dengan salah satu sifat manusia yaitu salah dan lupa, sehingga jika di catatkan dapat mengeliminasi kesalahan, kealpaan dan juga sebagai bukti diantara para pihak bahwa kita telah bermuamalat. Dan tidak hanya itu saja, pada bagian yang lain ayat Al Quran, Allah Swt berfirman bahwa, "hendaklah ada di antara penulis yang menulisnya dengan jujur"<sup>13</sup>
- b. Notaris adalah Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>14</sup> Pengertian Notaris dalam pasal 1 angka 1 UUJN tahun 2014 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

---

<sup>12</sup>Tan Kamelo, "perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara", Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hal. 35

<sup>13</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Perbankan Syariah*, Pustaka Zaman, Semarang, 2011 hal 1.

<sup>14</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hal 667.

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Tugas dan Wewenang Notaris selain membuat akta-akta otentik seperti telah dinyatakan dalam Pasal 1 UUJN tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (2) UUJN tahun 2014, Notaris berwenang pula untuk:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- d. Akta otentik adalah Seperti penjelasan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdato di atas, bahwa :
- “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pasal 1868 KUHPdata. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang;
  2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
  3. Dibuat di wilayah Notaris berwenang.
- e. Lembaga keuangan bank menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 Pasal 1 (butir 2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dasar hukum bank sendiri telah disempurnakan dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Perubahan ini dilakukan untuk membedakan bahwa bank berdasarkan kegiatan usahanya dibagi menjadi dua yaitu yang berasaskan konvensional dan berasaskan syari'ah.
- f. Bank syari'ah Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Fungsi bank syari'ah adalah

penghimpun dana Penyalur Dana dan Memberikan Pelayanan Jasa Bank. Dasar hukum perbankan syari'ah ada dalam QS Al-Baqarah ayat 238 QS Al-Maidah ayat 1-2 dan PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah dan PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

- g. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menurut Peraturan Presiden No.61 Tahun 1988 pasal 1 ayat 4 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).
- h. Pasal 8 UU no 10 tahun 1998 Jaminan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan keinginan yang diperjanjikan.

i. Fungsi dari Jaminan dalam pembiayaan yaitu untuk mengatur tentang hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dan kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>15</sup>

j. Konsep jaminan dalam hukum islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dengan dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*.

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu*). Menurut bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Sedangkan *rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>16</sup> Secara istilah yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Dewan Syariah Nasional, *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

---

<sup>15</sup> H.Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 15.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2010. H. 105.

<sup>17</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

- k. Fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan yang mana hak kepemilikan dipegang oleh kreditur, sedangkan bendanya masih dikuasai oleh debitur.
- l. Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan .
- m. Benda jaminan fidusia pasal 17 UU fidusia no 42 tahun 1999 adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik.
- n. Benda bergerak menurut pasal 509 KUHPerdara adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ditentukan oleh Undang-undang dijelaskan dalam pasal 511 KUHPerdara yaitu hak-hak yang melekat pada benda bergerak.
- o. Benda tidak bergerak menurut pasal 506 KUHPerdara adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindahkan atau karena peruntukannya atau karena ditentukan undang-undang.

- p. Utang menurut UU no 37 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitur.
- q. Pasal 1 angka 5 UUF tahun 1999 menyebutkan bahwa Pemberi Jaminan Fidusia adalah persorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- r. Pasal 1 angka 6 UUF tahun 1999 menyebutkan bahwa penerima jaminan fidusia adalah perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
- s. Debitur adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki hutang kepada Bank atau Lembaga Pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Kreditur adalah orang pribadi, pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>18</sup>
- t. Akta Jaminan Fidusia adalah akta yang dibuat oleh Notaris, berisikan pemberian jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya.<sup>19</sup>
- u. Asas publisitas dijelaskan dalam pasal 11 UUF tahun 1999 adalah

---

<sup>18</sup> [hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 03.30 wib

<sup>19</sup> Wawancara dengan Notaris-PPAT Afandi,SH,M.Kn Notaris di Kabupaten Kudus, pada tanggal 05 Juli 2018.

“Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftaranya mencakup benda, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian lain terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia”

- v. Asas *droit de suite*, Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

- w. Sertifikat Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJF tahun

1999, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 UUJF tahun 1999 dicantumkan irah-irah ”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 15 ayat 2 UUJF tahun 1999 menjelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Arti penting pencantuman irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang

mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>21</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>22</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> [Abdulhunila13blogspot.com](http://Abdulhunila13blogspot.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 04.00 WIB

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, *"Filsafat Ilmu dan Penelitian"*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

<sup>23</sup> Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 34-35.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menganalisa serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* atau *yuridis sosiologis*, maka kerangka teori ini diarahkan ke arah ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap akta yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Kudus.

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada, substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.<sup>24</sup> substansi hukum dalam teori *Lawrence Meir Friedman* disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Dalam penelitian tesis ini tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia yang diimplementasikan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris, apakah di dalam pelaksanaan pembuatan akta tersebut sudah di terapkan sesuai dengan aturan dalam UUJF no 42 tahun 1999 dan UUJN no 2 tahun 2014 serta peraturan lainnya.

Struktur hukum dalam teori *Lawrence Meir Friedman* di sebut sebagai *system structural* yang menentukan bias atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan seorang pejabat

---

<sup>24</sup> Lawrence M Friedman “*American Law: as an Introduction*”, dalam Ade Maman, Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: *Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal.11

Notaris di jamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat hukum yang baik maka keadilan hanya angan.

Budaya hukum atau kultur hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dlam pelaksanaanya Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.

Soerjono Soekanto menyatakan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum<sup>26</sup>, yaitu

- Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
- Faktor penegakan hukum;

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal 5

<sup>26</sup> Ibid, hal.8

- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- Faktor masyarakat;
- Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum

#### b. Teori Keadilan

Tujuan hukum selain adanya faktor kemanfaatan dan kepastian hukum adalah adanya asas keadilan di dalamnya. Keadilan itu sendiri bias diartikan sebagai perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak salah satu pihak.

Terdapat beberapa teori tentang keadilan, teori-teori tersebut menyangkut hak dan keabsahan, peluang kekuasaan, penepatan dan kemakmuran. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributive* memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>27</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan

---

<sup>27</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita cetakan 26, Jakarta, 1996, hal, 11-12

secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.<sup>29</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,<sup>30</sup> dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang implementasi Undang-Undang Nomor 42

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>29</sup>Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 36.

<sup>30</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1982), Hal 52

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris di kabupaten Kudus.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: *pertama*, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>31</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, menyeluruh mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kabupten Kudus. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan implementasi sebuah Undang-Undang Jaminan fidusia yang dikaitkan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut dalam teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hal. 5.

Penelitian deskriptif juga merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti, sehingga memiliki ciri sebagai berikut <sup>32</sup>

- a. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu;
- b. Menguraikan beberapa variable namun diuraikan satu persatu;
- c. Variable yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan yang khusus.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview*.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, alat-alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau *interview*.

#### 1. Studi dokumen atau bahan pustaka.

Adapun data yang digunakan untuk studi dokumen atau bahan pustaka adalah :

##### **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum ini berupa :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

---

<sup>32</sup> Winarno surahman, Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung, hal. 147.

<sup>33</sup> Ibid, hal. 67.

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

- k. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum  
Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013.

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu, menunjang atau menjelaskan bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan dokumen-dokumen resmi.

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai.<sup>34</sup> Wawancara atau interview ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Notaris dengan berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

3. Populasi dan Sample

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Notaris yang berkedudukan di kabupaten Kudus. Karena populasi atau jumlahnya tidak sedikit dan tersebar di seluruh kabupaten Kudus maka penelitian ini cukup diambil sebagian saja

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 57

secara *purpose sampling* yaitu salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian secara baik dan benar.

#### **4. Metode Analisis Penelitian**

Analisis data menurut Payton adalah "sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar".<sup>35</sup> Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan data temuan di lapangan dari hasil wawancara dan studi dokumenter. Dari data tersebut lalu di analisis untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta, sifat serta gejala yang ditimbulkan dari pengimplementasian Undang-Undang yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data tersebut di kaji dan di hubingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang sedang dirumuskan.

#### **G. Sitematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian

---

<sup>35</sup> Patton, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi kualitatif*, PT remaja Rosdakarya 2002, Bandung hal. 103

tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan yang baik.

**Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas landasan teori tentang tinjauan umum tentang Fidusia, tinjauan umum tentang akta jaminan fidusia dan tinjauan umum tentang Notaris.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya dalam implementasi Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikaitkan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris di kabupaten Kudus. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Akta Jaminan yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Kudus, bagaimana hambatan-hambatan dan solusi bagi Notaris di Kabupaten

Kudus dalam praktek pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan fidusia yang dibuatnya

#### **Bab IV : PENUTUP**

Yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.